

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007  
(Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DESFITIA RAMADHANIA  
NPM 1746051011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007  
(Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019)**

**Oleh**

**DESFITIA RAMADHANIA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi berupa data arsip laporan keuangan KJKS BMT El Ihsan dan teknik wawancara kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kategori sehat. Tahun 2017 memperoleh skor keseluruhan sebesar 88, tahun 2018 memperoleh skor keseluruhan sebesar 91,75, dan tahun 2019 memperoleh skor keseluruhan 93. Berdasarkan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

**Kata Kunci: KJKS BMT, Tingkat Kesehatan, Peraturan Menteri**

## **ABSTRACT**

**ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL OF SHARIA FINANCIAL SERVICES  
COOPERATIVES IN THE PERSPECTIVE OF THE REGULATION OF THE  
MINISTER OF STATE COOPERATIVE AND SMALL MEDIUM  
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER :  
35.3/Per/M.KUKM/X/2007  
(Study on KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Year 2017-2019)**

**By**

**DESFITIA RAMADHANIA**

*This study aims to determine the health level of the Islamic Financial Services Cooperative BMT El Ihsan Pringsewu for the 2017-2019 period, in review of the Regulation of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. This type of research uses descriptive quantitative. The population and sample in this study are the same, namely the Sharia Financial Services Cooperative BMT El Ihsan Pringsewu. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data. The research data collection technique used documentation techniques in the form of archived data on KJKS BMT El Ihsan financial statements and interview techniques with the BMT El Ihsan Sharia Financial Services Cooperative. The results of this study indicate that KJKS BMT El Ihsan Pringsewu in 2017-2019 is included in the healthy category. In 2017 it got an overall score of 88, in 2018 it got an overall score of 91.75, and in 2019 it got an overall score of 93. Based on this score KJKS BMT El Ihsan is included in the predicate of the health level in the healthy category with a score range of 81-100 according to the Ministerial Regulation State Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.*

**Keywords: KJKS BMT, Health Level, Ministerial Regulation**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (STUDI PADA KJKS BMT EL  
IHSAN PRINGSEWU PERIODE 2017-2019)**

**Oleh  
Desfitia Ramadhania**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI BISNIS**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

**: ANALISIS TINGKAT KESEHATAN  
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN  
USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR :  
35.3/PER/M.KUKM/X/2007 (Studi Pada KJKS  
BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019)**

Nama Mahasiswa

**: Desfitia Ramadhania**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1746051011**

Program Studi

**: Ilmu Administrasi Bisnis**

Fakultas

**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B**  
NIP. 19851215 200812 2 002

**M. Qbal Harori, S.A.B., M.Si**  
NIP. 231504 880320 101


**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis**

**Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc**  
NIP. 19740918 200112 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

**Ketua : Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B**




.....

**Sekretaris : M. Iqbal Harori, S.A.B., M.Si**



.....

**Penguji : Dr. Maulana Agung, S.Sos., M.A.B**



.....



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Desember 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2021

Desfitia Ramadhania



Desfitia Ramadhania  
NPM. 1746051011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Desfitia Ramadhania lahir di Gadingrejo pada tanggal 25 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Mastiwi, penulis memiliki seorang saudari perempuan dan seorang saudara laki-laki. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Wonokarto pada tahun 2003-2005, kemudian penulis melanjutkan pendidikan

Sekolah Dasar di SD Negeri 7 Gadingrejo pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2011-2014, serta melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis merupakan anggota aktif dari HMJ ILMU ADMINISTRASI BISNIS sebagai anggota dari bidang Kreativitas dan Teknis (KRETEK). Pada Januari 2020, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pariaman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, dan di tahun yang sama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Adira Finance, Pringsewu selama 30 hari.



## **MOTTO**

**"Belajar dari hari kemarin, berkarya hari ini, bersiap untuk hari nanti"**

(Arif Nurrahman)

**"Teruslah bermanfaat tanpa perlu ada yang melihat"**

(Penulis)

**"Setiap manusia memiliki pilihan, untuk memilih peran mana yang akan dimainkan"**

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan segala nikmat, cinta dan kasih sayang kepada umat-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu serta adik perempuanku dan adik laki-lakiku, yang selama ini telah memberikan dorongan semangat dengan cinta dan kasih sayangnya serta doa yang tiada hentinya kepadaku.

Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memotivasiku demi kesuksesan dan keberhasilanku ini.

Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa dan seluruh dosen yang telah membantu, memotivasi, mengarahkan, dan membagi ilmunya untuk bekalku di masa depan.

Almamaterku yang sangat kucintai dan kubanggakan  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019)” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Roby Cahyadi Kurniawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. K. Bagus Wardianto, S.Sos., M.A.B., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

7. Bapak Dr. Maulana Agung Pratama, S.Sos., M.A.B., selaku Dosen Penguji Utama serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberi masukan, kritik dan saran, serta memberi arahan dan memotivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang.
8. Ibu Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, saran, motivasi dengan penuh kesabaran dan dukungan serta membimbing penulis dengan baik dan memberikan pemahaman yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang.
9. Bapak M. Iqbal Harori, S.A.B., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis di sela-sela rutinitas kesehariannya, telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membuat penulis paham dan mengerti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang.
10. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta membantu penulis.
11. Untuk yang teristimewa yaitu kedua orang tuaku Ayahku Mulyadi dan Ibuku Mastiwi, terima kasih atas segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepadaku, terima kasih sudah dengan tulus dan ikhlas membesarkanku, memberikan kepercayaan kepadaku, dan merawatku sampai saat ini. Terima kasih atas pengorbanan, perjuangan, dan jerih payah untuk memenuhi setiap kebutuhanku serta doa dan dukungan yang diberikan kepadaku hingga sampai saat ini. Semoga kalian senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan selalu dimurahkan rezekinya.
12. Untuk adik perempuanku Ufaira Nazhifa dan adik laki-lakiku Muhammad Bara' Althafi, terima kasih sudah ikut membantu memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjadi adik

yang baik, penurut dan selalu memotivasi. Semoga tetap menjadi adik yang baik dan bisa membanggakan kedua orangtua.

13. Untuk Keluarga Besarku, terima kasih untuk selalu mendoakanku, memberikan dukungan dan semangat sampai saat ini.
14. Untuk Arif Nurrahman, terima kasih telah hadir menemani dan mendengar keluh kesahku, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan tetap menjadi lelaki terbaik.
15. Untuk Dinda dan Indah, terima kasih telah menjadi sahabatku yang selalu memberikan semangat dan selalu menemaniku selama menyusun skripsi. Semoga kita dapat terus bersahabat dengan baik.
16. Untuk Billa, Cantika, dan Devi, terima kasih telah menjadi sahabatku yang selalu memberikan kesan yang mengagumkan dalam persahabatan. Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud menjadi kenyataan.
17. Untuk Alemong (Alida, Eta, Linang, Puspa, Rafni, Tasya, Widy) terima kasih telah menjadi teman terbaik saat di kampus. Semoga kita semua mendapatkan kesuksesan yang diharapkan.
18. Untuk semua teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2017, terima kasih sudah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran yang bermakna. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar.
19. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuannya, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Desember 2021  
Penulis

Desfitia Ramadhania

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.....	8
2.1.2 Peran dan Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT .....	10
2.1.3 Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.....	11
2.1.4 Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT .....	11
2.1.5 Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT .....	13
2.1.6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 .....	14
2.1.6.1 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.....	14
2.1.6.2 Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah .....	15
2.1.6.3 Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah .....	15
2.1.6.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah .....	16
2.1.6.5 Penetapan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.....	17
2.1.7 Faktor Tingkat Kesehatan Bank .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21

**III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Sampel .....	24
3.3 Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu.....	44
4.1.1 Sejarah Singkat KJKS BMT El Ihsan Pringsewu.....	44
4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT El Ihsan Pringsewu .....	44
4.1.3 Struktur Organisasi KJKS BMT El Ihsan Pringsewu.....	45
4.1.4 Produk-Produk KJKS BMT El Ihsan Pringsewu .....	46
4.2 Analisis Data.....	49
4.3 Pembahasan.....	64

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	19
2. Skor dan Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	27
3. Skor dan Kriteria Rasio Kecukupan Modal .....	27
4. Skor dan Kriteria Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan.....	28
5. Pertanyaan Aspek Manajemen Umum.....	29
6. Penilaian dan Kriteria Manajemen Umum.....	30
7. Pertanyaan Aspek Manajemen Kelambagaan.....	30
8. Penilaian dan Kriteria Manajemen Kelembagaan.....	31
9. Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan.....	31
10. Penilaian dan Kriteria Manajemen Permodalan.....	32
11. Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva.....	32
12. Penilaian dan Kriteria Manajemen Aktiva.....	33
13. Pertanyaan Aspek Manajemen Likuiditas.....	33
14. Penilaian dan Kriteria Aspek Manajemen Likuiditas .....	34
15. Skor dan Kriteria Rasio BOPO terhadap Partisipasi Bruto .....	34
16. Skor dan Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset .....	35
17. Skor dan Kriteria Rasio Efisiensi Staff .....	35
18. Skor dan Kriteria Rasio Kas .....	36
19. Skor dan Kriteria Rasio Pembiayaan .....	36
20. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Aset .....	37
21. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Ekuitas.....	38
22. Skor dan Kriteria Rasio Kemandirian Operasional.....	38



23. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto .....	39
24. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) .....	39
25. Pertanyaan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah.....	40
26. Penilaian dan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah .....	41
27. Bobot Penilaian Seluruh Aspek .....	41
28. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KJKS/UJKS Berdasarkan Skor Total .....	43
29. Jumlah Karyawan BMT El Ihsan Pringsewu .....	45
30. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	49
31. Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	50
32. Rasio Kecukupan Modal pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	50
33. Skor Rasio Kecukupan Modal pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	51
34. Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	51
35. Skor Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	52
36. Skor Aspek Manajemen pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	53
37. Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	54
38. Skor Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	54
39. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	55
40. Skor Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	55
41. Rasio Efisiensi Staf pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	56
42. Skor Rasio Efisiensi Staf pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	56
43. Rasio Kas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	56

44. Skor Kas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	57
45. Rasio Pembiayaan pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	57
46. Skor Rasio Pembiayaan pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019.....	58
47. Rasio Rentabilitas Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	58
48. Skor Rasio Rentabilitas Aset pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	59
49. Rasio Rentabilitas Ekuitas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019.....	59
50. Skor Rasio Rentabilitas Ekuitas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	60
51. Rasio Kemandirian Operasional pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	60
52. Skor Rasio Kemandirian Operasional pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	61
53. Rasio Partisipasi Bruto pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 .....	61
54. Skor Rasio Partisipasi Bruto pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	62
55. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	62
56. Skor Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	63
57. Skor Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019 .....	63
58. Skor Keseluruhan Aspek pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 .....	64
59. Predikat Tingkat Kesehatan KJKS BMT El Ihsan Tahun 2017-2019 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Provinsi Lampung Tahun 2018-2020.....	3
2. Kerangka Pemikiran.....	23
3. Struktur Organisasi BMT El Ihsan.....	46

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	26
3.2 Rasio Kecukupan Modal atau <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	27
3.3 Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan .....	28
3.4 Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto .....	34
3.5 Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset .....	35
3.6 Rasio Efisiensi Staff.....	35
3.7 Rasio Kas .....	36
3.8 Rasio Pembiayaan .....	36
3.9 Rasio Rentabilitas Aset .....	37
3.10 Rasio Rentabilitas Ekuitas .....	37
3.11 Rasio Kemandirian Operasional .....	38
3.12 Rasio Partisipasi Bruto.....	39
3.13 Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) .....	39

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang cukup baik. Hal ini terbukti banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar pendapatan masing-masing, sehingga tujuan utamanya terabaikan. Khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif, dan kurang produktif.

Munculnya koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat di Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro, menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Bersamaan dengan fenomena masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi maraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2018).

BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan Bank (Huda & Heykal, 2010).

Lembaga keuangan mikro syariah membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT juga berperan penting dalam masyarakat (Huda & Heykal, 2010), diantaranya:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah.

Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah serta tidak merugikan satu sama lainnya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota.

3. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir.

BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya yang membutuhkan dana.


4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas.

Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah karena sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Ekonomi syariah di Lampung pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Lampung dinilai cukup baik dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia, khususnya pada sektor mikro. Lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul*

*Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) lainnya di Lampung berkembang cukup baik (*Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021*).

Berikut ini data perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Provinsi Lampung tahun 2018-2020, menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung.



	2018	2019	2020
■ Aktif	2.476	2.016	2.087
■ Tdk Aktif	2.865	3.407	3.566
■ Jumlah	5.341	5.423	5.653

Sumber: Arsip Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020.

Gambar 1. Perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa jumlah koperasi Provinsi Lampung dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2020 sebanyak 5.653 unit. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 230 unit koperasi dari jumlah koperasi tahun 2019 sebanyak 5.423 unit. Jumlah koperasi tahun 2020 yang ada terdiri dari 2.087 (36,92%) koperasi yang aktif dan 3.566 (63,08%) koperasi yang tidak aktif. Meskipun koperasi saat ini berkembang cukup baik, namun kepatuhan terhadap prinsip koperasi tidak diterapkan dan salah satu faktor

koperasi tidak aktif salah satunya juga dikarenakan ada keterlambatan dalam menjalankan RAT, sehingga banyak koperasi yang tidak aktif atau dibubarkan.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT termasuk Lembaga Keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Prestasi sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah bukan ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh kesehatannya. Saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan yang tidak berkompeten dalam pembiayaan. Dalam Islam ketentuan bermuamalah, atau hubungan antar sesama umat manusia, termasuk kegiatan dalam ekonomi dan pembiayaan Islam, diizinkan jika tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat (*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007*). Penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan jati diri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Objek dalam penelitian ini adalah BMT El Ihsan Pringsewu. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Lampung, yang mempunyai masa depan yang cukup baik dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Banyaknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Pringsewu, mempengaruhi perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat membantu para UKM dalam pembiayaan (*Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021*).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang dengan pesat di daerah-daerah pedesaan sampai tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Melihat



besarnya potensi perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten Pringsewu dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dari segi ekonomi masyarakat dan juga mayoritas masyarakat kabupaten Pringsewu beragama Islam, maka pembahasan mengenai tingkat kesehatan koperasi syariah menjadi pembahasan penting guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten Pringsewu (*Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021*).

Terdapat 190 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tercatat di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM di Kabupaten Pringsewu. Namun, perkembangannya tidak diiringi dengan pengawasan yang baik. Dari 190 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu, terdapat 105 Koperasi tidak aktif dan 85 Koperasi aktif, 21,18 % merupakan Koperasi Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu yang masih aktif melaporkan RAT dan mematuhi peraturan Pemerintah salah satunya BMT El Ihsan Pringsewu (*Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021*).

Ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak aktif dan ditutup di Kabupaten Pringsewu, dikarenakan ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kecurangan terhadap pembiayaan (*Agustina, 2019*). Kepercayaan masyarakat Kabupaten Pringsewu pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai menurun akibat banyak kasus kecurangan dalam pembiayaan tersebut. Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum.

Lembaga Keuangan Syariah maupun konvensional sangat rentan terhadap kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud

mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara tidak langsung merugikan pihak lain.

Kecurangan manajemen adalah kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam peran manajerialnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dalam bentuk promosi, bonus atau insentif lainnya, dan simbol status. Kecurangan di Lembaga Keuangan Syariah diantaranya dapat berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah, kesehatan pembiayaan, serta manajemennya.

Kabupaten Pringsewu sudah ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak aktif dan ditutup karena melakukan kecurangan-kecurangan terkait dengan alokasi sumber dana yang ditujukan pada investasi yang memiliki basis moral yang kuat. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah belum optimal. Apabila hal tersebut diabaikan, Lembaga Keuangan Syariah akan menghadapi risiko reputasi (*reputation risk*) yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan akhirnya dapat merusak citra Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian Koperasi Jasa keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Pringsewu. Judul skripsi yang diajukan oleh peneliti adalah **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya ilmu mengenai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di masa yang akan datang, terutama kaitannya dalam mencari tingkat kesehatannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007*)

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 2015). Koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya (Subandi, 2013).

Berdasarkan pengertian Koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memenuhi kebutuhan hidup dan masalah ekonomi yang dihadapi dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya (OJK, 2021).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. (*Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007*).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul maal Wa Tamwil (BMT)* adalah usaha balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ridwan, 2013).

*Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Bitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak tepisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam (Huda & Heykal, 2010).

Berdasarkan pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh* tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapanya sebagai suatu Lembaga Keuangan Islam.

Perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota (Buchori. dkk, 2019). Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya, hanya melihat apakah uang pinjaman kembali ditambah

dengan bunga, sedangkan pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya dilakukan berbeda dan dengan pola bagi hasil (Buchori. dkk, 2019).

### **2.1.2 Peran dan Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT**

Peran Koperasi Syariah adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (nisbah).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu (Huda & Heykal, 2010):

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *defisit* (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi *likuiditas*, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- c. Sumber pendapatan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu Lembaga Keuangan Mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT**

Tujuan Koperasi Jasa Jasa Keuangan Syariah BMT memiliki tujuan, yaitu (Buchori. dkk, 2019):

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
- b. Mewujudkan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemashlahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

### **2.1.4 Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT**

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah terdiri dari tiga, sebagai berikut.

#### **a. Manajemen Umum**

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Di samping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program. Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis (Buchori. dkk, 2019).

Mengingat begitu pentingnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, maka dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan kegiatan operasional koperasi syariah. RKATKS di buat oleh pengelola dan pengurus pada periode akhir tahun sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan operasional.

## b. Manajemen Risiko

Resiko manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Unit Jasa Keuangan Syariah memiliki lima tingkat risiko yang terdiri atas (Buchori. dkk, 2019):

### 1) Risiko Likuiditas

Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil resiko *likuiditas* Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

### 2) Risiko Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian.

### 3) Risiko Operasional

Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang aktiva harus dibentuk oleh manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah yakni sebesar 0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori macet.

### 4) Risiko Hukum

Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota *rill*, dan menyebutkan dalam klausal akad tersebut. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak akan diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Syariah Arbitrase Nasional) atau Pengadilan Agama setempat.

### 5) Risiko Kepengurusan dan Pengelolaan

Pengurus dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak boleh mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarga. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola.

## c. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha koperasi syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat *margin*, bagi hasil dan *fee*, mempromosikan dan mendistribusikan aktiva secara produktif dan dapat memberikan keuntungan maksimal baik



kepada *stakeholder* maupun *shareholder* potensial. Proses pemasaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad pembiayaan (Buchori. dkk, 2019).

### **2.1.5 Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT**

Produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT sebagai berikut (Buchori. dkk, 2019).

#### a. Produk Pembiayaan

##### 1) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

##### 2) *Ba'i al-Murabahah*

*Ba'i al-Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

##### 3) *Ba'i as-salam*

*Ba'i as-salam* akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

##### 4) *Ba'I al-istishna*

*Ba'I al-istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

5) *Al-ijarah*

*Al-ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.

## b. Produk Jasa

1) *Al-wakalah*

*Al-wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

2) *Al-hawalah*

*Al-hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.

3) *Al-kafalah*

*Al-kafalah* Kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (*makfuul 'anhu, ashil*).

4) *Ar-rahn*

*Ar-rahn* adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak kedua (*makfuul 'anhu, ashil*).

## **2.1.6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007**

### **2.1.6.1 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah**

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penilaian kesehatan KJKS bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati diri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

#### **2.1.6.2 Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah**

- a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah.
- b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

#### **2.1.6.3 Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah**

Landasan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut:

- a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).
- d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*).
- e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan system kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.

- f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
- g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

#### **2.1.6.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah**

Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan
- b. Kualitas Aktiva Produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan Pertumbuhan
- g. Jati Diri Koperasi
- h. Kepatuhan Prinsip Syariah

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penilaian terhadap setiap aspek dilakukan dengan menggunakan system nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai 0-100.

### **2.1.6.5 Penetapan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah**

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, menetapkan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang dibagi dalam empat golongan, sebagai berikut.

- a. Sehat
- b. Cukup Sehat
- c. Kurang Sehat
- d. Tidak Sehat

Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, sebagai berikut.

- a. Skor penilaian 81-100, memperoleh predikat “Sehat”.
- b. Skor penilaian 66-81, memperoleh predikat “Cukup Sehat”.
- c. Skor penilaian 51-66, memperoleh predikat “Kurang Sehat”.
- d. Skor penilaian 0-51, memperoleh predikat “Tidak Sehat”.

### **2.1.7 Faktor Tingkat Kesehatan Bank**

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajamen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank. Metode CAMEL adalah dasar untuk mengukur tingkat kesehatan lembaga keuangan dan metode CAMEL termasuk ke dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang membedakan metode CAMEL dengan Peraturan Menteri tersebut adalah ada beberapa tambahan rasio pada setiap aspek dalam Peraturan Menteri.

Penilaian kesehatan sebuah bank dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian atas berbagai komponen yang berpengaruh pada kondisi dan perkembangan sebuah bank salah satunya adalah dengan menggunakan metode CAMEL. CAMEL adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL yang terdiri dari *Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Liquidity* (Kasmir, 2018).

a. *Capital* (Modal)

Menurut Bank Indonesia modal merupakan sumber daya dari bank yang sangat mahal sehingga bank harus memiliki insentif yang kuat untuk mengaturnya seefektif mungkin, yang berfungsi sebagai penyangga untuk kemungkinan kerugian sehingga CAR ditetapkan oleh BI adalah 8%.

b. *Asset* (Aset)

Aset merupakan sebuah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa yang akan datang (Kasmir, 2018). Rasio yang digunakan yaitu Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.

c. *Manajemen* (Manajemen)

Kualitas manajemen menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target (Kasmir, 2018). Risiko Kredit merupakan salah satu faktor yang sering menimbulkan masalah pada perbankan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas manajemen. Rasio yang digunakan yaitu Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit.

d. *Earning* (Pendapatan)

*Earning* kata lain dari pendapatan, semakin tinggi pendapatn suatu bank maka akan semakin baik pula kinerja bank tersebut (Kasmir, 2018). Rasio yang digunakan yaitu Laba Sebelum Pajak terhadap Total Aset (ROA) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

e. *Liquidity* (Likuiditas)

Likuiditas adalah kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban (Kasmir, 2018). Rasio yang digunakan yaitu Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar (Cash Rasio) dan Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menjadi referensi dalam penelitian ini. Adapun daftar penelitian terdahulu dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Asdhiwitanto, Rizal. Dwiatmanto., dan Devi Farah Azizah. (2015)	Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus pada Koperasi Primer Tursina, Surabaya)	Permodalan, Kualitas Aktiva Produksi, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuha, Jati Diri Koperasi, Kepatuhan Prinsip Syariah.	Berdasarkan hasil analisis keuangan Koperasi Primer Tursina Surabaya menurut Standar Klasifikasi Koperasi, maka kinerja keuangan Koperasi Primer Tursina Surabaya tahun 2013 dapat dikatakan “Cukup Sehat”, yang telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/XII/2007, dan termasuk dalam kriteria “Cukup Patuh” dalam menjalankan peraturan peraturan Menteri Koperasi untuk menjalankan kelangsungan hidup koperasi dan anggotanya.
2.	Sudaryanti, Dedeh Sri dan Nana Sahroni. (2017)	Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian Dan	Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Kemandirian dan	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek permodalan dengan menilai tiga rasio dinyatakan bahwa KSP SPB dalam kondisi sehat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Lanjutan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Pertumbuhan (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda (SPB) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Tasikmalaya Tahun 2015)	Pertumbuhan	Berdasarkan aspek manajemen dinyatakan sehat. Berdasarkan aspek likuiditas menunjukkan KSP SPB berada pada keadaan likuid dan sehat. Berdasarkan aspek kemandirian dan pertumbuhan juga menunjukkan angka yang rendah yang menunjukkan kemampuan KSP SPB untuk menghasilkan laba dinilai rendah dibandingkan asset maupun modal sendiri yang digunakan.
3.	Syofyan, Andriani dan Ervina. (2017)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> dengan Metode Camel	<i>Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian KJKS BMT Kota Padang tahun 2013-2015 dengan metode CAMEL pada KJKS BMT Batuang Taba sebesar 82,5 dengan tingkat kesehatan sehat, pada KJKS BMT Padang Besi sebesar 76,7 dengan tingkat kesehatan cukup sehat, dan pada KJKS BMT Parak Karakah 77,2 dengan tingkat kesehatan cukup sehat.
4.	Anwari, M. Khairul dan Wahyuni Ramadhani. (2018)	Pengukuran Kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI N0.07/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus KJKS Kalbar Madani Kalimantan Barat)	Permodalan, Kualitas Aktiva Produksi, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuha, Jati Diri Koperasi, Kepatuhan Prinsip Syariah.	Hasil pengukuran kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun 2014 sebesar 76,34, kemudian pada tahun 2015 sebesar 79,07 dan tahun 2016 sebesar 78,35. Ini berarti penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani (KJKS-KM) Pontianak pada tahun2014-2016 memiliki predikat cukup sehat, karena berada pada rentang skor $66,00 \leq X < 80,00$ berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RINo.07/Per/Dep.6/IV/2016.
5.	Bhakti, Triyoga Harvenda. Topowijono, dan Maria Goretti Wi Endang NP. (2018)	Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor	Permodalan, Kualitas Aktiva Produksi, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuha, Jati Diri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Setia Bhakti selama tahun 2013-2015 mendapatkan predikat cukup sehat. Skor yang didapatkan pada tahun 2013 adalah 73.25 dan tahun 2014 mendapatkan skor 73.25, sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan skor 72. Berdasarkan skor tersebut tingkat kesehatan koperasi Setia



Tabel 1. Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		14/Per/M.KUK M/XII/2009 (Studi pada KSP Setia Bhakti Kota Kediri Periode 2013- 2015)	Koperasi.	Bhakti berada pada kategori $60 \leq x < 80$ , sehingga mendapatkan predikat cukup sehat.
6.	Harto, Prayogo P. Umi Amaliah., dan Sri Mulyati. (2018)	Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM	Permodalan, Kualitas Aktiva Produksi, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuha, Jati Diri Koperasi, Kepatuhan Prinsip Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Syariah X tahun 2017 memperoleh skor 61,99 dikategorikan dalam Pengawasan.

Sumber: Jurnal (Data Dikelola 2020)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Menggunakan perhitungan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 35.3/Per/K.KUKM/X/2007.
2. Objek pada penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu.
3. Periode penelitian ini tahun 2017-2019.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2019). Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Kesehatan KJKS

dianalisis berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan kepatuhan prinsip syariah. Dari analisis tingkat kesehatan tersebut, dapat diperoleh skor penilaian untuk menentukan apakah KJKS berada dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

a. Aspek Permodalan

- 1) Rasio modal sendiri terhadap total modal, KJKS dikatakan sehat apabila rasio ini mencapai maksimal 20%. artinya KJKS telah mampu menyimpan dana dan menumbuhkan kepercayaan anggota.
- 2) CAR, KJKS dikatakan sehat apabila nilai rasio mencapai 8% atau lebih. Artinya KJKS telah mampu menyediakan dana untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Terdiri dari tiga rasio yaitu, rasio piutang dan pembiayaan bermasalah piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD), KJKS dikatakan lancar atau sehat apabila pembiayaan dan piutang tepat waktu dan tidak ada tunggakan.

c. Aspek Manajemen

Terdiri dari lima komponen meliputi manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva, dan likuiditas. Dapat dikatakan sehat apabila KJKS telah memenuhi aturan sesuai dengan peraturan kementerian.

d. Aspek Efisiensi

Terdiri dari tiga rasio yaitu, rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staff. KJKS dikatakan sehat apabila mampu memberikan pelayanan yang efisiensi kepada anggota dari penggunaan aset yang dimiliki.

e. Aspek Likuiditas

Terdiri dari dua rasio yaitu, rasio kas dan rasio pembiayaan. KJKS dikatakan likuid apabila KJKS tersebut dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Terdiri dari tiga rasio yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. KJKS dikatakan sehat apabila KJKS mampu meningkatkan perolehan laba. Semakin tinggi persentase ketiga rasio semakin sehat kondisi KJKS.


g. Aspek Jati Diri Koperasi

Terdiri dari dua rasio yaitu, Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan rasio partisipasi bruto, semakin tinggi persentase kedua rasio semakin sehat KJKS.

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Dapat dikatakan sehat apabila KJKS memenuhi aturan prinsip syariah menurut peraturan kementerian yang sudah ditetapkan.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Data diolah, 2021.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & Damayanti, 2011).

Penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 yang dinilai berdasarkan Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, Aspek Jati Diri Koperasi, serta Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

##### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019).

Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu.

### 3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT atau yang mewakili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang termasuk data sekunder adalah laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pringsewu tahun 2017-2019, serta studi pustaka pada jurnal, buku, artikel, berita ataupun skripsi yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa merupakan dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat yang berkaitan dengan suatu peristiwa (Sugiyono, 2019). Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019). Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu dan dilakukan analisis dengan perhitungan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang terdiri dari delapan aspek, sebagai berikut:

a. Aspek Permodalan

Penilaian pada aspek permodalan dilakukan dengan dua rasio yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR). Skor akhir untuk aspek permodalan diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan kedua rasio sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.1)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Skor dan Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 Tidak Sehat 1,26 – 2,50 Kurang Sehat 2,51 – 3,75 Cukup Sehat 3,76 – 5,00 Sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	2,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek permodalan.

2) Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.2)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio kecukupan modal, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Skor dan Kriteria Rasio Kecukupan Modal

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat Kurang Sehat Cukup Sehat Sehat
6 - <7	50	5	2,50	
7 - <8	75	5	3,75	
≥ 8	100	5	5,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek permodalan.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian pada aspek kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). Skor akhir untuk aspek kualitas aktiva produktif diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio sebagai berikut:

- 1) Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.3)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio di atas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Skor dan Kriteria Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
>12	25	10	2,50	0 – < 2,5 Tidak Lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 – < 5 Kurang Lancar
5 - 8	75	10	7,50	5 – < 7,5 Cukup Lancar
<5	100	10	10,00	7,5 – 10 Lancar

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kualitas aktiva produktif.

#### c. Aspek Manajemen

Aspek manajemen terdiri dari lima komponen meliputi manajemen, umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Skor pada aspek manajemen diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung. Penilaian lima komponen sebagai berikut:

- 1) Manajemen Umum

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen umum:



Tabel 5. Pertanyaan Aspek Manajemen Umum

No	Manajemen Umum	Positif/Negatif
1.	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.	
2.	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya.	
3.	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun.	
4.	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	
5.	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerjadiketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.	
6.	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent.	
7.	Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	
8.	KJKS/UJKS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.	
9.	Pengurus KJKS/UJKS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi.	
10.	Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
11.	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS/UJKS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS Koperasi.	
12.	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada manajemen umum:

Tabel 6. Penilaian dan Kriteria Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	<p style="text-align: center;">0 – 0,75 Tidak Baik  0,76 – 1,50 Kurang Baik  1,51 – 2,25 Cukup Baik  2,26 – 3,00 Baik</p>
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

## 2) Manajemen Kelembagaan

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen kelembagaan:

Tabel 7. Pertanyaan Aspek Manajemen Kelambagaan

No	Manajemen Kelembagaan	Positif/ Negatif
1.	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.	
2.	KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	
3.	Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah.	
4.	KJKS/UJKS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	
5.	KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi.	
6.	KJKS/UJKS Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada manajemen kelembagaan:

Tabel 8. Penilaian dan Kriteria Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

### 3) Manajemen Permodalan

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen permodalan:

Tabel 9. Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan

No	Manajemen Permodalan	Positif/Negatif
1.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.	
2.	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.	
3.	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	
4.	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	
5.	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada manajemen permodalan:

Tabel 10. Penilaian dan Kriteria Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

#### 4) Manajemen Aktiva

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen aktiva:

Tabel 11. Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva

No	Manajemen Aktiva	Positif/Negatif
1.	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan	
2.	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah.	
3.	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan.	
4.	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya.	
5.	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.	
6.	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah	
7.	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.	
8.	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite.	
9.	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya.	
10.	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada manajemen aktiva.

Tabel 12. Penilaian dan Kriteria Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	<p>0 – 0,75 Tidak Baik            0,76 – 1,50 Kurang Baik            1,51 – 2,25 Cukup Baik            2,26 – 3,00 Baik</p>
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

#### 5) Manajemen Likuiditas

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen likuiditas:

Tabel 13. Pertanyaan Aspek Manajemen Likuiditas

No	Manajemen Likuiditas	Positif/Negatif
1.	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas	
2.	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya.	
3.	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	
4.	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS koperasi	
5.	Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada manajemen aktiva.

Tabel 14. Penilaian dan Kriteria Aspek Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek manajemen.

#### d. Aspek Efisiensi

Aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi staf. Skor akhir untuk aspek efisiensi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio sebagai berikut:

##### 1) Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{BOPO Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.4)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio BOPO terhadap Partisipasi Bruto, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 15. Skor dan Kriteria Rasio BOPO terhadap Partisipasi Bruto

Rasio BOPO terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien
85 - 100	50	4	2	
69 - 84	75	4	3	
0 - 68	100	4	4	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

## 2) Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.5)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 16. Skor dan Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

Rasio aktiva tetapterhadapTotal Modal (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
51 - 75	50	4	2	
26 – 50	75	4	3	
0 – 25	100	4	4	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

## 3) Rasio Efisiensi Staff

$$\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staff}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.6)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio efisiensi staff, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 17. Skor dan Kriteria Rasio Efisiensi Staff

Rasio Efisiensi Staff (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	2	0,5	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
50 – 74	50	2	1	
75 – 99	75	2	1,5	
>99	100	2	2,0	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek efisiensi.

## e. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas terdiri dari dua rasio yaitu Rasio Kas dan Rasio Pembiayaan. Skor akhir untuk aspek likuiditas diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan kedua rasio sebagai berikut:

## 1) Rasio Kas

$$\frac{\text{Kas} + \text{Simpanan di Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.7)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio kas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 18. Skor dan Kriteria Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14 dan >56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14–20) dan (46–56)	50	10	5,0	Kurang Likuid
(21–25) dan (35–45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26–34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek likuiditas.

## 2) Rasio Pembiayaan

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.8)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio pembiayaan, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 19. Skor dan Kriteria Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<50	25	5	1,25	Tidak Likuid
51 - 75	50	5	2,50	Kurang Likuid
76 - 100	75	5	3,75	Cukup Likuid
>100	100	5	5,00	Likuid

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007



Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek likuiditas.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan terdiri dari tiga rasio yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional. Skor akhir untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.9)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio rentabilitas aset, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 20. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah Kurang Cukup Tinggi
5 - 7,4	50	3	1,50	
7,5 - 10	75	3	2,25	
>10	100	3	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.10)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio rentabilitas ekuitas, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 21. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0,75	Rendah Kurang Cukup Tinggi
5 - 7,4	50	3	1,50	
7,5 - 10	75	3	2,25	
>10	100	3	3,00	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

### 3) Rasio Kemandirian Operasional

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{BOPO Pelayanan}} \times 100\% \dots \dots \dots (3.11)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio kemandirian operasional, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 22. Skor dan Kriteria Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<100	25	4	1	Rendah Kurang Cukup Tinggi
100 - 125	50	4	2	
126 - 150	75	4	3	
>150	100	4	4	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan.

### g. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio yaitu rasio Partisipasi Bruto dan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA). Skor akhir untuk jati diri koperasi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan kedua rasio sebagai berikut:

## 1) Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\% \dots (3.12)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio partisipasi bruto, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 23. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5,00	Tinggi

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek jati diri koperasi.

## 2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Wajib}} \times 100\% \dots (3.13)$$

Setelah dilakukan perhitungan rasio PEA, diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 24. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 7,99	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
8 – 11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5,00	Bermanfaat

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk memperoleh skor aspek jatidiri koperasi.

#### h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Aspek ini terdiri dari sepuluh pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan untuk aspek kepatuhan prinsip syariah:

Tabel 25. Pertanyaan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Manajemen Umum	Positif/Negatif
1.	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.	
2.	Penempatan dana pada bank syariah.	
3.	Adanya Dewan Pengawas Syariah.	
4.	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah.	
5.	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala.	
6.	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten.	
7.	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun.	
8.	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah.	
9.	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota.	
10.	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu.	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada aspek kepatuhan prinsip syariah:

Tabel 26. Penilaian dan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak Patuh 2,50 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Bobot penilaian terhadap keseluruhan aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 27. Bobot Penilaian Seluruh Aspek

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1.	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal $\frac{\text{Modal Sedniri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan. $\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	10	20
		b. Rasio Portofolio terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan $\frac{\text{Jumlah portofolio berisiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio PPAP terhadap PPAPWD $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5	

Tabel 27. Bobot Penilaian Seluruh Aspek Lanjutan

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi	a. Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto $\frac{BOPO\ Pelayanan}{partisipasi\ bruto} \times 100\%$	4	10
		b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset $\frac{Aktiva\ tetap}{Total\ Asset} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Staf $\frac{Jumlah\ mitra\ pembiayaan}{Jumlah\ staff} \times 100\%$	2	
5.	Likuiditas	a. Rasio Kas $\frac{kas + simpanan\ di\ bank}{kewajiban\ lancar} \times 100\%$	10	15
		b. Rasio Pembiayaan $\frac{Total\ Pembiayaan}{Dana\ yang\ di\ terima} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU\ sebelum\ nisbah\ zakat\ dan\ pajak}{Total\ Aset} \times 100\%$	3	10
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{SHU\ bagian\ anggota}{Total\ modal\ sendiri} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{Pendapatan\ Usaha}{BOPO\ pelayanan} \times 100\%$	4	
7.	Jati Diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{Jumlah\ partisipasi\ bruto}{Jumlah\ partisipasi\ bruto + transaksi\ non\ anggota} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{MEP + SHU\ bagian\ anggota}{Total\ simpanan\ pokok + wajib} \times 100\%$	5	
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah	10	10
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek diperoleh skor secara keseluruhan pada tabel diatas. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi. Berikut tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi:

Tabel 28. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KJKS/UJKS Berdasarkan Skor Total

<b>Skor</b>	<b>Predikat</b>
81 – 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

*Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007*

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 59. Predikat Tingkat Kesehatan KJKS BMT El Ihsan Tahun 2017-2019

Tahun	Total Skor	Predikat Tingkat Kesehatan
2017	88	Sehat
2018	91,75	Sehat
2019	93	Sehat

Sumber: Data diolah, 2021.

KJKS BMT El Ihsan Pringsewu memperoleh total skor 88 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2017, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada 81 – 100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 91,75 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2018, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada rentang 81 – 100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 93 dengan predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2019, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada rentang 81 – 100.

Pada aspek permodalan, aspek kualitas ativa produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek



kepatuhan prinsip syariah pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik, sedangkan pada aspek likuiditas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 belum mampu memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis dan simpulan, terdapat saran-saran yang diajukan dalam penelitian, sebagai berikut:

### **1. Saran Teoritis**

Peneliti disarankan untuk menambah objek penelitian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan menambah jumlah periode yang diteliti.

### **2. Saran Praktis**

Bagi KJKS BMT El Ihsan Pringsewu diharapkan dapat mempertahankan kondisi kesehatan KJKS serta meningkat pada setiap aspek di tahun berikutnya. KJKS BMT El Ihsan dalam mematuhi prinsip syariah, dalam kategori patuh. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan kondisi ini pada tahun berikutnya, agar tercapai tujuan KJKS BMT secara syariah. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu untuk aspek manajemen KJKS sudah menjalankan dengan baik. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan aspek manajemennya pada tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dewi. 2019. *BMT Di Polisikan, Diduga Gelapkan Dana Nasabah Rp. 1,2 Miliar*. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/02/breaking-news-bmt-dipolisikan-diduga-gelapkan-dana-nasabah-rp-12-miliar>. Diakses, 9 Maret 2021
- Anwari, M. Khairul dan Wahyuni Ramadhani. 2018. Pengukuran Kesehatan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.07/Per/Dep.6/IV/2016 (Studi Kasus KJKS Kalbar Madani Kalimantan Barat). *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14 No. 1.
- Asdhiwitanto, Rizal. Dwiatmanto., dan Devi Farah Azizah. 2015. Penilaian Kinerja Kesehatan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Kasus pada Koperasi Primer Tursina, Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28 No. 2.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>. Diakses, 23 Februari 2021
- Bhakti, Triyoga Harvenda. Topowijono., dan Maria Goretti Wi Endang NP. 2018. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi pada KSP Setia Bhakti Kota Kediri Periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 63 No.1.
- Buchori, Nur S. Prayogo P. Harto dan Hendro Wibowo. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah (Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dinas Koperasi dan UKM. 2020. *Arsip Dinas Koperasi dan UKM*. <https://koperasiukm.lampungprov.go.id/download/all?page=4>. Diakses, 23 Februari 2021
- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu.

- Harto, Prayogo P. Umi Amaliah., dan Sri Mulyati. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 7 No. 2.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- JP, Slamet. 2020. *Koperasi Aktif di Indonesia*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/koperasi-aktif-di-indonesia>. Diakses, 11 November 2020
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>. Diakses, 6 Desember 2021
- Paidi. 2019. *Data Laporan RAT Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu*. Pringsewu: KJKS BMT EL Ihsan.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rudianto. 2015. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudaryanti, Dedeh Sri dan Nana Sahroni. 2017. Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, serta Kemandirian dan Pertumbuhan (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda (SPB) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Tasikmalaya tahun 2015). *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3 No. 1.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syamsuddin dan Damayanti. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Syofyan, Andriani dan Ervina. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* dengan Metode Camel. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 2. No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.